BANJOEMAS SYUUREI No. 6

Peratoeran tentang menangkap ikan di rawarawa dan sitoe-sitoe kepoenjaan negeri.

Pasal 1.

Dilarang menangkap ikan dirawa-rawa dan sitoe-sitoe dalam Banjoemas Syuu pada tempat-tempat jang batasnja nanti akan ditetapkan dan diberi tanda jang djelas oleh kantor Banjoemas Syuutyoo,

Pasal 2.

Diseloeroeh rawa-rawa dan sitoe-sitoe didrang menangkap ikan dengan meratjoen (ujenoe, gamping dan sebagainja), barang peletoesan dan alat-alat atau tjara-tjara, selain dari pada jang terseboet dibawah ini:

- a. pantjing;
- b. toembak (pajal);
- c. alat-alat dari benang dan lain-lainnja (djala, antjo, djaring dan sebagainja), jang matanja lebih dari 3 cm;
- d. alat-alat dari bamboe (woewoe, soesoeg dan sebagainja) jang djarak djeroedjinja lebih besar dari 2 cm.

Pasal 3.

Dilarang meroesak rawa-rawa dan sitoesitoe, atau mengeringkannja dengan maksoed akan menungkap ikan.

Pasal 4.

- Barangsiapa melanggar atoeran-atoeran pada pasal 1, 2, dan 3 dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 3 (tiga) boelan atau bakkin paling tinggi f 100,— (seratoes roepiah);
- Alat-alat jang digoenakan oentoek melakoekan perboeatan-perboeatan jang melanggar pasal 1 sampai 3, serta ikan-ikannja dapat dirampas.

Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dicemcemkan.

> Poerwokerto, tanggal 1, boelan 2, tahoen Syoowa 20 (2605).

> > Banjoemas Syuutyookan.